



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 277/Pdt.P/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SRINI, S.Pd, Lahir di Blitar pada tanggal 10 Februari 1974, (Umur 49 Tahun), NIK : 350519 100274 0003, Agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Dusun Siraman, Rt. 003, Rw. 001, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LIDIA PUSTIKA SARI, S.H. dan HANIK LATIFAH, S.H., Para Advokat**, berkantor di Kantor Advokat / Penasehat Hukum " LIDIA PUSTIKA SARI, S.H. & Rekan " Alamat : Jalan Cemara, RT. 001 RW. 004, Dusun Pesantren, Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Alamat E-mail: dheapustikasari558@gmail.com dan haniklatifah196@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 277/Pdt.P/2023/PN Blt tertanggal 22 November 2023, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama yang semula SRINI S.Pd, M.Pd menjadi MOHAMAD IDRIS dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 Februari 1974 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-19102023-0049 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 20 Oktober 2023. (Bukti Terlampir)
2. Bahwa kedua orangtua Pemohon telah memberi nama Pemohon yaitu : SRINI
3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran bernama SRINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam KTP, KK bernama SRINI S.Pd M.Pd;
5. Bahwa, pada saat masa kecilnya, Pemohon sering mengalami sakit yang sering kali kambuh dan menghabiskan banyak biaya untuk pengobatan;
6. Bahwa sebagai masyarakat yang percaya dengan kepercayaan adat, Pemohon berkeyakinan bahwa dengan merubah nama SRINI menjadi MOHAMAD IDRIS akan memberikan keajaiban bagi kesembuhan Pemohon;
7. Bahwa sejak kecil hingga dewasa nama Pemohon yang dikenal oleh masyarakat adalah MOHAMAD IDRIS dan bukan nama SRINI;
8. Bahwa Pemohon adalah seorang Guru yang merupakan pegawai negeri sipil dan memerlukan sertifikat kompetensi untuk mendukung data professional kerja. Bahwa menurut Pemohon, nama SRINI menimbulkan asumsi dalam masyarakat bahwa nama tersebut merupakan nama untuk orang perempuan sehingga seringkali menimbulkan persoalan berupa kesalahan penulisan identitas yakni jenis kelamin, serta foto yang dimasukkan dalam data sertifikasi/sertifikat penting penunjang profesi yang mana sertifikat kompetensi tersebut tidak dapat diganti/dikeluarkan ulang (bukti terlampir)
9. Bahwa nama SRINI juga menimbulkan dampak secara psikologis bagi anak-anak Pemohon, yakni ketidakpercayaan diri setiap kali diminta untuk pengumpulan data guna keperluan sekolah, teman-temannya selalu mengejek bahwa nama ayahnya adalah nama Perempuan;
10. Bahwa dengan perubahan nama tersebut diharapkan data Pemohon dapat sesuai antara nama panggilan Pemohon dengan nama yang ada di seluruh dokumen resmi milik Pemohon serta memberikan dampak positif berupa perubahan persepsi Masyarakat atas nama Pemohon;
11. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti namanya tidak lain untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam menjalani kehidupannya Pemohon memiliki semangat dan makin percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dengan mengganti nama yang baru MOHAMAD IDRIS, orangnya sama bukan orang lain.

13. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar menetapkan mengganti nama Pemohon dari semula SRINI menjadi MOHAMAD IDRIS.

Demikianlah berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan menerima permohonan ini, selanjutnya memanggil, memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya
 - dalam Akte Kelahiran dari semula bernama SRINI menjadi MOHAMAD IDRIS
 - dalam KTP, KK dari semula bernama SRINI S.Pd M.Pd, menjadi MOHAMAD IDRIS
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505191002740003 atas nama : SRINI S.Pd.,M.Pd, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 3505192206061524 atas nama kepala keluarga SRINI, S.Pd.,M.Pd, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3505-LT-19102023-0049 tanggal 20 Oktober 2023 atas nama SRINI, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 410/15/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 atas nama Suami SRINI, S.Pd dengan Istri yang Bernama THOIFATUL FITRIA, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1311/409.47.10/2023 tanggal 15 Nopember 2023 atas nama SRINI, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Nomor A.111400/D.M/P.V/2023 tanggal 3 Oktober 2023 atas nama SRINI, S.Pd, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Magister (S2), Nomor 071015901286 tanggal 4 September 2007 atas nama SRINI, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Blitar Program Pendidikan Akta IV, tanggal 3 April 2001 atas nama SRINI, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Blitar Program Pendidikan Sarjana (S-1), tanggal 3 April 2001 atas nama SRINI, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-9 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat P-3 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dan masing – masing telah diberi Materai cukup, kemudian bukti Surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon, sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Riyanto :

- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon yang hendak mengubah nama pemohon dari nama SRINI menjadi Mohammad Idris;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama SRINI (nama kecil Pemohon) menjadi MOHAMAD IDRIS karena orang-orang sekitar sering memanggil Pemohon dengan nama MOHAMAD IDRIS;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama MATRAWI dengan SUTI dan Pemohon anak ke lima dari enam Saudara;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 Februari 1974 di Dusun Siraman Rt003 Rw001 Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;
- Bahwa , Pemohon menikah dengan Mbak Eva (Nama panggilan);
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang Bernama RAHMA HEARTY ZAHIRA dan AHMADA FAJRI AL AZIZ;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti Namanya oleh karena Pemohon sering sakit-sakitan dan juga nama Pemohon SRINI identik dengan nama Perempuan sehingga Pemohon ingin merubah menjadi MOHAMAD IDRIS;
- Bahwa yang memberi nama Pemohon MOHAMAD IDRIS Orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon untuk mengganti Namanya;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Nikah dan Akta Kelahiran pemohon dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan;

2. Saksi KOMARUDIN:

- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon yang hendak mengubah nama pemohon dari nama SRINI menjadi MOHAMAD IDRIS;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon Bernama MOHAMAD IDRIS (Nama Panggilan Pemohon) sedangkan nama Aslinya SRINI, dan Saya dulu rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2001;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama SRINI (nama kecil Pemohon) menjadi MOHAMAD IDRIS karena orang-orang sekitar sering memanggil Pemohon dengan nama MOHAMAD IDRIS;
- Bahwa karena nama Pemohon SRINI identik dengan nama Perempuan sehingga sering kali menimbulkan persoalan berupa kesalahan penulisan Identitas Jenis Kelamin kemudian Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi MOHAMAD IDRIS;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Nikah dan Akta Kelahiran pemohon dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon Mohon untuk menetapkan mengganti nama Sрни. S.Pd menjadi Mohamad Idris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, maka berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti (P-1 dan P-2) yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Siraman, Rt. 003, Rw. 001, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, maka domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan wilayah hukum Kabupaten Blitar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan ini;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan bukti surat P-1, sampai dengan P-9 Pemohon terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka Pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-4) berupa Kutipan Akta Nikah antara pemohon dengan Thoifatul Fitria dan dari pernikahan pemohon tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu RAHMA HEARTY ZAHIRA dan AHMADA FAJRI AL AZIZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-3) berupa Akta Kelahiran ditemukan fakta bahwa nama Pemohon tertulis Srini, Lahir di Blitar, tanggal 10 Februari 1974, (P-7, P-8, P-9) berupa ijazah Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, ijazah Sarjana Strata satu, ijazah Sarjana Strata satu program studi Bahasa Inggris, Akta IV Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, kesemuanya identitas tertera nama Srini akan tetapi terhadap bukti surat (P-6) berupa Sertifikat Nomor : A.111400/D.M/P.V/2023 tertera nama Srini, S.Pd namun menggunakan foto Perempuan yang bukan merupakan wajah pemohon oleh karena nama Srini identic dengan nama Perempuan, sehingga Pemohon hendak mengajukan pergantian nama menjadi nama Mohamad Idris agar nama dan wajah serta jenis kelamin identic dengan nama laki – laki;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yaitu Riyanto dan Komarudin, yang menerangkan bahwa para Saksi mengetahui jika nama Srini merupakan nama panggilan sehari – hari pemohon namun oleh karena nama Srini identic dengan nama perempuan, dalam hal ini telah membuat pemohon minder/beban mental dalam setiap urusan administrasi karena sering kali mendapat kesalahan pendataan baik jenis kelamin maupun panggilan dari dari orang lain sehingga Pemohon berinisiatif untuk merubah identitas nama Pemohon oleh karena merasa sering terjadi kesalahan dalam pendataan dan sering sakit – sakitan dan juga pemohon meyakini nama itu adalah sebuah doa yang sangat mempengaruhi kehidupan bagi pemohon di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi didapat fakta bahwa yang menjadikan alasan pemohon hendak mengganti nama yaitu arti nama Srini yang identic dengan nama yang identic dengan nama perempuan yang berdampak buruk bagi pemohon sehingga pemohon hendak mengubah nama pemohon dari nama Srini menjadi nama Mohamad Idris;

Menimbang, bahwa Pemohon mengganti nama Srini menjadi Mohamad Idris demi tercapainya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya sehingga memberikan keyakinan hakim jika maksud Pemohon mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) pada permohonan ini untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama Sрни menjadi nama Mohamad Idris;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 13 Desember 2023** dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **FITHRIANI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh **FERRY ADI JAYA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

FERRY ADI JAYA, S.H.,M.H

FITHRIANI, S.H., M.H

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)